



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 847 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen), dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal ralat surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 135/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Hasil Penyempurnaan Tingkat Kabupaten Gresik Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 47/PK.01-BA/IV/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat KPU Kabupaten Gresik Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 April 2019;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 107/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2019;
9. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik Per Juni 2019 sejumlah 1.294.667 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh) jiwa sebagaimana tercantum dalam Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan persyaratan jumlah minimum dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 adalah sebesar **927.045** (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh lima) pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan persentase persyaratan jumlah minimum dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 adalah sebesar **7,5% (tujuh setengah persen)** dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang setara dengan **69.529** (enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) pemilih;
- KETIGA : Persyaratan jumlah minimum dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling sedikit tersebar di lebih dari **50% (lima puluh persen)** dari 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Gresik yaitu **10 (sepuluh)** kecamatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Oktober 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,**



Lampiran
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR : ~~347~~/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
 TENTANG
 PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN
 PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020
 TANGGAL 26 OKTOBER 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GRESIK
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
 BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL GRESIK TAHUN 2020***

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP			
		Jumlah Desa/Kel	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1.	BALONGPANGGANG	25	21.595	22.140	43.735
2.	BENJENG	23	24.232	24.716	48.948
3.	BUNGAH	22	24.075	24.083	48.158
4.	CERME	25	28.308	28.753	57.061
5.	DRIYOREJO	16	34.362	35.571	69.933
6.	DUDUKSAMPEYAN	23	18.419	18.681	37.100
7.	DUKUN	26	25.133	25.274	50.407
8.	GRESIK	21	29.577	30.362	59.939
9.	KEBOMAS	21	36.924	37.367	74.291
10.	KEDAMEAN	15	23.113	23.526	46.639
11.	MANYAR	23	39.467	39.133	78.600
12.	MENGANTI	22	44.403	44.149	88.552
13.	PANCENG	14	19.559	19.876	39.435
14.	SANGKAPURA	17	19.904	19.953	39.857
15.	SIDAYU	21	15.716	15.701	31.417
16.	TAMBAK	13	11.413	11.477	22.890
17.	UJUNGPAKHAH	13	18.869	18.864	37.733
18.	WRINGINANOM	16	26.143	26.207	52.350
	TOTAL	356	461.212	465.833	927.045

**Data bersumber pada Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat KPU Kabupaten Gresik Pemilihan Umum Tahun 2019*

Ditetapkan di Gresik
 pada tanggal 26 Oktober 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK,**

